



Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia

Alvatus Soleha¹, Rini Puji Astuti², Riski Febri Yanti³

^{1,2,3} Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹ alvatussoleha705@email.com

Abstrak

Abstrak ini mengkaji prospek dan kesulitan yang akan dihadapi industri perbankan di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah. Perdebatan mengenai ledakan pertumbuhan bank syariah di Indonesia terfokus pada penggunaan Financial Technology (Fintech) sebagai faktor penentu keberhasilan. Fintech menghadapi sejumlah kendala, termasuk kepatuhan syariah, keamanan data, literasi digital, dan integrasi sistem, meskipun terdapat janji peningkatan efisiensi operasional, aksesibilitas layanan, dan inovasi produk. Perbankan syariah diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dan memaksimalkan keuntungan adopsi Fintech dengan menerapkan pendekatan terintegrasi yang mencakup peningkatan keamanan siber, inisiatif pendidikan konsumen, dan integrasi sistem. Untuk sepenuhnya mewujudkan potensi Fintech dan mengembangkan lanskap keuangan yang lebih fleksibel dan inklusif, kerja sama antara startup Fintech dan bank syariah dianggap penting. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam terhadap dampak teknologi finansial dalam perbankan syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan dalam perbankan syariah terkait dengan perubahan paradigma dan tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk pemahaman kita tentang peran teknologi finansial dalam transformasi perbankan syariah.

Kata Kunci: Tantangan, Peluang, OJK, LPS, Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mengikuti aturan mayoritas berdasar Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Yang tujuannya diharapkan kerangka kerja keuangan dan perbankan yang terintegritas dapat mengendalikan pelaksanaannya, tentang kerangka moneter dan distribusi uang.

Peraturan otoritas moneter No. 21 Tahun 2011, yang memperkuat posisi Yayasan OJK sebagai Lembaga keuangan yang bebas dan tidak terpengaruh berbagai asosiasi yang memiliki kemampuan, tugas, dan kompetensi untuk mengatur, memantau, memantau, dan menyelidiki Organisasi-organisasi ini mengoperasikan dana perbankan, sektor bisnis modal, perlindungan, dana manfaat, lembaga amal dan dana moneter lainnya. Organisasi-organisasi ini mengoperasikan dana perbankan, sektor bisnis modal, perlindungan, dana manfaat, lembaga amal dan dana moneter lainnya.

Sebelum terbentuknya otoritas jasa keuangan (OJK), untuk mencapai sebuah sistem perbankan yang sehat dan stabil, perbankan dalam melaksanakan tugasnya tidak luput dari pengawasan Bank Sentral (Bank Indonesia). Kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yaitu sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan Moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Indonesia menempatkan masing-masing satu orang ADG sebagai Anggota Dewan Komisiner (ADK) *Ex-Officio* di OJK dan LPS.

Koordinasi BI-OJK dijalankan dalam kerangka Forum Koordinasi Makroprudensial – Mikroprudensial (FKMM), sedangkan kerjasama dan koordinasi BI dan LPS dilakukan dalam kerangka penjaminan dan resolusi bank. Koordinasi ini dipayungi oleh suatu Keputusan Bersama atau Nota Kesepahaman antar lembaga serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan. Selanjutnya untuk menjembatani kegiatan kerja sama dan koordinasi termasuk pertukaran data bilateral maupun trilateral antara BI dengan OJK dan LPS, dibentuklah *Focal Point*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 menjelaskan bahwa:

1. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
2. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
3. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, pasar modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, OJK mempunyai wewenang:

- a) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan pendirian bank dan kegiatan usaha bank.
- b) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank\
- c) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank.
- d) Pemeriksaan bank
- e) Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisiner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan OJK

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perbankan Indonesia, termasuk perbankan syariah. LPS bertujuan untuk menjamin simpanan nasabah dan memelihara stabilitas sistem perbankan. Dalam konteks perbankan syariah, LPS berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fungsi ini sangat relevan karena perbankan syariah memiliki prinsip-prinsip keuangan yang berbeda dengan perbankan konvensional, seperti tidak memungut bunga (riba) dan tidak melakukan transaksi spekulatif (gharar).

Dalam praktiknya, LPS berperan sebagai penjamin simpanan nasabah yang melakukan transaksi dengan bank syariah. Jika bank syariah mengalami kesulitan keuangan atau gagal, LPS akan menjamin simpanan nasabah dan memastikan bahwa mereka dapat mengambil uang mereka kembali. Dengan demikian, LPS membantu memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dan meminimalkan risiko yang terkait dengan kegagalan bank syariah.

Dalam konteks perbankan syariah, revolusi digital memberikan landasan baru untuk berinovasi dan efisiensi. Teknologi finansial telah mengubah cara lembaga-lembaga keuangan syariah berinteraksi dengan nasabah, menyediakan layanan, dan mengelola risiko. Fenomena ini mencakup berbagai aspek, mulai dari layanan perbankan digital, blockchain, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence), yang semuanya memberikan dampak besar pada lanskap perbankan syariah.

Teknologi finansial membawa berbagai peluang, implementasinya juga menghadirkan tantangan bagi perbankan syariah. Tantangan tersebut melibatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengembangan teknologi, manajemen risiko yang berkaitan dengan penggunaan teknologi finansial, dan keamanan transaksi elektronik. Menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan pemeliharaan kepatuhan syariah menjadi prioritas utama yang harus diatasi.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam terhadap dampak teknologi finansial dalam perbankan syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan dalam perbankan syariah terkait dengan perubahan paradigma dan tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk pemahaman kita tentang peran teknologi finansial dalam transformasi perbankan syariah

METODE

Tahapan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, peneliti disini menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat, buku, penelitian terdahulu dan literature lainnya untuk membentuk sebuah landasan teori. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literature, karangan ilmiah, karya ilmunan serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek kajian penelitian ini.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk menciptakan studi otoritatif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan metode data koleksi melalui riset perpustakaan. Data yang diambil berasal dari bahan yang terdiri dari literatur berbahasa Arab dan Inggris, perbankan Islam, jurnal dan bahan lain di perpustakaan atau pusat sumber informasi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah "bank" dan "bangué" (Prancis dan Italia) masing-masing merujuk pada peti, lemari, dan bangku. Istilah-istilah ini menggambarkan dua peran utama bank komersial: pertama, mereka menyediakan lokasi yang aman untuk menyimpan uang (fungsi penyimpanan), dan kedua, mereka menyediakan alat pembayaran barang dan jasa (fungsi transaksi).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara menghimpun simpanan masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau cara lain. Bank komersial adalah bank yang beroperasi berdasarkan hukum syariah atau sesuai dengan praktik bisnis biasa, dan menawarkan layanan lalu lintas pembayaran.

Bank syariah telah berkembang pesat di Indonesia. Bank syariah lebih kecil dibandingkan bank konvensional dalam hal aset, kantor, dan bank. Pengembangan bank syariah yang berpegang pada prinsip syariah melibatkan penerapan tahapan yang berkelanjutan, perlakuan yang adil, dan inisiatif yang berbasis pasar.

Hukum (peraturan) syariah menjadi landasan bagi sistem keuangan yang dikenal dengan perbankan syariah. Prinsip-prinsip kerangka keuangan Islam menyarankan hukum muamalah, yang memungkinkan orang untuk melakukan hal-hal yang tidak diamanatkan oleh Al-Qur'an, Hadits, atau akal sehat namun tetap bebas (diizinkan) untuk dilakukan.

Secara umum, lembaga keuangan yang mengkhususkan diri pada pembiayaan, penyimpanan, dan jasa lalu lintas pembayaran dikenal dengan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang mengikuti ajaran syariah Islam yang bersumber dari ayat Al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, perbankan syariah harus mampu menjauhkan diri dari segala tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam atau yang mirip dengan riba.

Indonesia adalah negara yang mengikuti aturan mayoritas berdasar Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Yang tujuannya diharapkan kerangka kerja keuangan dan perbankan yang terintegritas dapat mengendalikan pelaksanaannya, tentang kerangka moneter dan distribusi uang.

Peraturan otoritas moneter No. 21 Tahun 2011, yang memperkuat posisi Yayasan OJK sebagai Lembaga keuangan yang bebas dan tidak terpengaruh berbagai asosiasi yang memiliki kemampuan, tugas, dan kompetensi untuk mengatur, memantau, memantau, dan menyelidiki Organisasi-organisasi ini mengoperasikan dana perbankan, sektor bisnis modal, perlindungan, dana manfaat, lembaga amal dan dana moneter lainnya. Organisasi-organisasi ini mengoperasikan dana perbankan, sektor bisnis modal, perlindungan, dana manfaat, lembaga amal dan dana moneter lainnya.

Sebelum terbentuknya otoritas jasa keuangan (OJK), untuk mencapai sebuah sistem perbankan yang sehat dan stabil, perbankan dalam melaksanakan tugasnya tidak luput dari pengawasan Bank Sentral (Bank Indonesia). Kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yaitu sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan Moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Indonesia menempatkan masing-masing satu orang ADG sebagai Anggota Dewan Komisiner (ADK) *Ex-Officio* di OJK dan LPS.

Koordinasi BI-OJK dijalankan dalam kerangka Forum Koordinasi Makroprudensial – Mikroprudensial (FKMM), sedangkan kerjasama dan koordinasi BI dan LPS dilakukan dalam kerangka penjaminan dan resolusi bank. Koordinasi

ini dipayungi oleh suatu Keputusan Bersama atau Nota Kesepahaman antar lembaga serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan. Selanjutnya untuk menjembatani kegiatan kerja sama dan koordinasi termasuk pertukaran data bilateral maupun trilateral antara BI dengan OJK dan LPS, dibentuklah *Focal Point*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perbankan Indonesia, termasuk perbankan syariah. LPS bertujuan untuk menjamin simpanan nasabah dan memelihara stabilitas sistem perbankan. Dalam konteks perbankan syariah, LPS berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fungsi ini sangat relevan karena perbankan syariah memiliki prinsip-prinsip keuangan yang berbeda dengan perbankan konvensional, seperti tidak memungut bunga (riba) dan tidak melakukan transaksi spekulatif (gharar).

Dalam praktiknya, LPS berperan sebagai penjamin simpanan nasabah yang melakukan transaksi dengan bank syariah. Jika bank syariah mengalami kesulitan keuangan atau gagal, LPS akan menjamin simpanan nasabah dan memastikan bahwa mereka dapat mengambil uang mereka kembali. Dengan demikian, LPS membantu memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dan meminimalkan risiko yang terkait dengan kegagalan bank syariah.

Dampak transformasi digital terhadap sistem informasi perbankan syariah patut mendapat perhatian. Perbankan syariah merupakan salah satu perubahan besar dalam bisnis perbankan yang disebabkan oleh penggunaan berbagai teknologi. Modifikasi tersebut diantaranya adalah terciptanya sistem perbankan syariah Indonesia dalam kerangka dual banking system, atau sistem perbankan ganda dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Proses transformasi digital juga penting untuk meningkatkan literasi keuangan. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan dan produk perbankan, Bank Indonesia telah melakukan program sosialisasi dan inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan di masa depan.

Pertumbuhan Fintech telah mempercepat peralihan model bisnis perbankan syariah menuju digitalisasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Muslim milenial menganggap keberadaan bank syariah online yang tidak memiliki lokasi fisik sebagai pilihan baru yang menarik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aplikasi mobile dari bank syariah digital dapat memfasilitasi transaksi dengan cepat dan mudah (Attia, 2019).

Dalam perkembangan di era digital sekarang yang dilakukan oleh bank syariah mengenai manfaat dapat diperoleh dengan perubahan

- a. pertama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan di era digital kontemporer, dan dilakukan oleh bank syariah. Layanan perbankan dapat diberikan secara online berkat teknologi, sehingga tidak perlu lagi melakukan kunjungan lapangan. Hal ini dapat Anda lakukan untuk meningkatkan promosi dan memperkenalkannya kepada khalayak yang lebih luas.
- b. Kedua, di era digital, orientasi dapat memberikan bantuan yang cepat dan mudah terkait permasalahan produk keuangan. Misalnya, prosedur administrasi sistem digital sangat memudahkan tugas yang biasanya menantang dalam memperoleh pembiayaan.
- c. Ketiga, mendukung penelitian dan pendidikan. Mereka yang tidak mau berusaha belajar dan berubah tidak mempunyai peluang mengingat perkembangan zaman yang semakin maju. Demikian pula dengan bank syariah yang sudah memiliki banyak nasabah berdedikasi, namun jika mereka tidak mengikuti perkembangan zaman dan menawarkan layanan yang nyaman, bisa saja nasabah akan membuka rekening di bank pesaing.

1. PELUANG PERBAKAN SYARIAH

Mengadopsi Fintech dapat memberikan berbagai peluang untuk meningkatkan operasional perbankan syariah, seperti:

1. Efisiensi Operasional: Fintech dapat meningkatkan operasional perbankan syariah dengan mengotomatisasi berbagai proses, seperti layanan pelanggan dan pemrosesan transaksi (Arner, Barberis, & Buckley, 2016). Dengan menerapkan teknologi blockchain, bank syariah dapat meningkatkan transparansi dan keamanan (Zohar, 2015).
2. Aksesibilitas: Fintech dapat meningkatkan akses terhadap layanan perbankan syariah menggunakan teknologi seluler dan internet, terutama di wilayah yang belum terlayani oleh lembaga perbankan tradisional (Sarma & Pais, 2011). Hal ini dapat membantu bank syariah mencapai tingkat demokrasi yang sebelumnya tidak dapat dicapai, seperti pertanian skala kecil dan kawasan pedesaan.
3. Inovasi Produk dan Layanan: Dengan memanfaatkan Fintech, bank syariah dapat menciptakan penawaran baru yang lebih memenuhi permintaan nasabahnya. Misalnya, bank mungkin menggunakan data analitis untuk mengembangkan solusi keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko nasabahnya (Zohar, 2015).

4. Kepatuhan Syariah: Fintech dapat membantu memastikan bahwa aturan-aturan Syariah dipatuhi dalam transaksi keuangan mereka. Misalnya, teknologi blockchain dapat digunakan oleh bank syariah untuk mengembangkan sistem yang terdistribusi dan transparan (Narayanan et al., 2016).

Permasalahan Adopsi Fintech di Perbankan Syariah Meskipun adopsi Fintech di perbankan Syariah berpotensi memberikan beberapa manfaat dalam berbagai cara, adopsi Fintech juga menimbulkan sejumlah permasalahan signifikan, termasuk:

1. Kepatuhan Syariah: Memastikan teknologi Fintech sepenuhnya konsisten dengan hukum Syariah adalah prasyarat pertama. Hal ini mencakup investasi dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh platform Fintech itu sendiri. Menjamin seluruh rantai pembiayaan, mulai dari pembiayaan awal hingga penggunaan dana, sepenuhnya sesuai dengan syariah merupakan sebuah tantangan, meskipun Bank Muamalat telah bermitra dengan bisnis teknologi blockchain untuk memberikan transparansi dan kepatuhan syariah (Bank Muamalat, Laporan Tahunan, 2020).
2. Keamanan Data: Keamanan data sangat penting karena data keuangan pelanggan sangat sensitif. Perbankan Syariah harus berinvestasi dalam teknologi keamanan terkini untuk melindungi data pelanggan. Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia menghadapi masalah keamanan data saat meluncurkan aplikasi "BSI Mobile". Bank harus memastikan aplikasi tersebut aman dari serangan siber dan melindungi data pelanggan (Bank Syariah Indonesia, Laporan Tahunan, 2021).
3. Literasi Digital: Kurangnya pemahaman pelanggan terhadap teknologi juga merupakan permasalahan lainnya. Banyak konsumen yang mungkin belum familiar dengan teknologi digital atau tidak memiliki akses terhadap gadget yang dibutuhkan, terutama mereka yang berusia lanjut atau tinggal di daerah pedesaan. Misalnya saja dengan diperkenalkannya aplikasi "BRI Syariah" Mobile, BRI Syariah harus memulai upaya edukasi yang signifikan untuk membantu nasabah dalam memahami dan memanfaatkannya (BRI Syariah, Laporan Tahunan, 2020).
4. Integrasi Sistem: Mengintegrasikan solusi Fintech baru dengan infrastruktur TI bank syariah yang ada saat ini merupakan tantangan operasional yang besar. Sebagai contoh, Bank Syariah Mandiri mempunyai tantangan ketika mencoba mengintegrasikan teknologi baru dengan sistem back-office lama (Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan, 2020).

Oleh karena itu, meskipun penerapan Fintech dalam perbankan Syariah sangat menjanjikan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kepatuhan terhadap hukum Syariah, hal ini juga menimbulkan hambatan besar terkait keamanan data, literasi digital, integrasi sistem, dan kepatuhan Syariah. Bank syariah di Indonesia harus berkolaborasi dengan perusahaan Fintech untuk mencari solusi permasalahan ini dan mengoptimalkan manfaat adopsi Fintech.

2. TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH

Tantangan dalam Layanan Perbankan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa perbankan Indonesia menghadapi setidaknya tiga tantangan dalam layanan perbankan digital, termasuk evaluasi layanan perbankan digital dari Bank Indonesia yang melibatkan sistem informasi perbankan, kesiapan jaringan, edukasi, dan pengamanan konsumen.

Strategi berikut dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang muncul ketika Fintech digunakan di perbankan syariah:

1. Peningkatan Keamanan Siber: Keamanan data dapat ditingkatkan melalui penilaian keamanan rutin dan investasi pada teknologi keamanan siber terbaru. Contoh Realistis: Untuk melindungi data klien ketika memperkenalkan platform berbasis blockchain, Bank Muamalat melakukan investasi pada teknologi keamanan siber yang mutakhir (Bank Muamalat, Laporan Tahunan, 2020).
2. Program Edukasi Pelanggan: Bank Syariah dapat mengembangkan program pendidikan pelanggan untuk membantu pelanggan memahami dan menggunakan teknologi Fintech secara efektif. Ini akan membantu mereka mengatasi tantangan literasi digital. Contoh pragmatis: BRI Syariah mengembangkan kampanye edukasi yang besar untuk membantu pelanggan menggunakan aplikasi "BRI Syariah Mobile" (BRI Syariah, Laporan Tahunan, 2020).
3. Integrasi Sistem: Untuk menjamin kelancaran transisi antara sistem lama dan sistem modern, penyelesaian tantangan integrasi sistem memerlukan investasi finansial dalam teknologi informasi dan kolaborasi dengan pemasok Fintech. Contoh nyata: Untuk mengintegrasikan solusi otomatisasi back-office baru dengan sistem TI yang ada saat ini, Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan penyedia Fintech (Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan, 2020).

Oleh karena itu, strategi terintegrasi yang melibatkan penciptaan barang-barang yang sesuai dengan syariah, peningkatan keamanan siber, inisiatif pendidikan konsumen, dan integrasi sistem diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh adopsi Fintech di perbankan Syariah. Beberapa dari taktik ini telah digunakan oleh bank-bank

syariah di Indonesia, namun masih diperlukan upaya lebih untuk sepenuhnya menyadari manfaat adopsi Fintech dan mengatasi semua hambatan.

KESIMPULAN

1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia: Dengan penekanan pada prinsip syariah Islam dalam operasionalnya, bank syariah telah berkembang pesat di Indonesia. Hal ini mencakup penerapan ide-ide berbasis pasar, layanan konsumen yang adil, dan tindakan berkelanjutan.
2. Pentingnya penerapan Fintech: Ada banyak peluang untuk meningkatkan efektivitas operasional, aksesibilitas layanan, inovasi produk, dan kepatuhan syariah dalam perbankan syariah melalui penerapan teknologi finansial (Fintech).
3. Peluang Fintech: Dengan mengotomatisasi prosedur, memperluas akses terhadap layanan perbankan syariah, mengembangkan produk dan layanan baru, dan membantu memastikan kepatuhan syariah dalam transaksi keuangan, fintech dapat meningkatkan efisiensi operasional.
4. Tantangan yang perlu diatasi: Integrasi sistem, keamanan data, kepatuhan syariah, dan literasi digital hanyalah beberapa tantangan yang perlu diselesaikan meskipun terdapat banyak keuntungan yang didapat dengan mengadopsi Fintech.
5. Strategi Mengatasi Tantangan: Bank syariah dapat menerapkan strategi terintegrasi, seperti peningkatan keamanan siber, inisiatif pendidikan konsumen, dan integrasi sistem, untuk mengatasi masalah ini.
6. Kolaborasi Bank dan Fintech: Untuk memaksimalkan manfaat adopsi Fintech dan memecahkan masalah yang timbul, bank syariah harus bekerja sama dengan perusahaan Fintech.
7. Tantangan dan Upaya Mendatang: Meskipun beberapa bank syariah telah mulai menyusun rencana untuk mengatasi kesulitan yang terkait dengan adopsi Fintech, masih banyak upaya yang harus dilakukan agar dapat sepenuhnya memperoleh manfaat dari adopsi Fintech dan mengatasi semua hambatan.

Melalui integrasi Fintech yang bijaksana dan peningkatan kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan teknologi, perbankan syariah di Indonesia dapat menatap masa depan yang lebih menjanjikan dengan meningkatkan layanan publik secara aman, efektif, dan sesuai syariah Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang berharga dari jurnal penelitian ini. Penelitian yang disajikan telah memberikan wawasan yang mendalam dan berharga bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan publikasi jurnal ini. Semoga temuan dan gagasan yang disampaikan dapat memberikan inspirasi dan membantu mengatasi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada. Semoga kolaborasi dan penelitian selanjutnya akan terus memperkaya wawasan kita semua. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67-83.
- Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Dewi, L. O. A., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 80-88.
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/koordinasi-bi-lainnya/Default.aspx>
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>
- Kurniasari, E. (2021). Prospek masa depan bank syariah di Indonesia pasca pemergeran bank-bank syariah bum. *Rechtenstudent*, 2(1), 35-45.
- Meirinaldi dan sutijo, "Peran dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi*, Volume 17 Nomor 2, Juni 2015
- Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). TANTANGAN DAN PELUANG PENGGUNAAN FINTECH DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(2), 7-8
- Parapat, E., Pebriansya, A., Prayogo, I., & Nurbaiti, N. (2024). Transformasi Digital dalam Sistem Informasi Perbankan Syari'ah: Masa Depan Keuangan yang Berkelanjutan. *Jurnal Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(1), 49-60.
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi fungsi pengaturan serta pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 41-51.
- Sinaga, P. (2021). Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank. *Tanjungpura Law Journal*, 5(2), 115. <https://doi.org/10.26418/tlj.v5i2.48150>
- Ulhaq, M. Z., & Al Fajar, M. R. (2022). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Digital. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(1), 49-61.

- Waro, N., Tulistyawati, N. A., Hanifah, L., & Panggiarti, E. K. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Pada Perbankan Syariah Indonesia. *Journal of Creative Student Research*, 1(3), 240-247.
- Waro, N., Tulistyawati, N. A., Hanifah, L., & Panggiarti, E. K. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Pada Perbankan Syariah Indonesia. *Journal of Creative Student Research*, 1(3), 240-247.